

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era Revolusi Industri 4.0, perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah hukum. Secara tidak langsung, di dalam ruang lingkup masyarakat (lapangan sosial), akan terjadi dinamika sosial dan perubahan kultur yang sering kali menimbulkan permasalahan hukum, yang tentunya menuntut sebuah penyelesaian hukum.<sup>1</sup>

Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan, telah dilakukan proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *virtual civil courts*. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Selain Indonesia, banyak pula negara di dunia yang telah mengalami perkembangan di bidang hukum secara digital. Kebanyakan dari negara-negara tersebut telah menerapkan digitalisasi di dalam sistem peradilannya, diantaranya Singapura dan Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan dilaksanakan secara

---

<sup>1</sup> Masyhudi, sigit suseno, *sidang virtual idealisme, peluang, tantangan, dan implementasinya*, kompas, jakarta, 2021, hlm, 1.

<sup>2</sup> Id.

sederhana, dengan proses yang cepat dan dengan biaya yang murah. Putusan pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.<sup>3</sup>

Hakim dalam melaksanakan proses persidangan mengacu pada prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan. Salah satu prinsip pemeriksaan persidangan adalah pemeriksaan dilakukan dengan pernyataan dibuka dan terbuka untuk umum. Pernyataan dari ketua majelis hakim tersebut merupakan kalimat yang harus diucapkan oleh hakim pada saat hakim akan membuka sidang. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang ingin mengikuti persidangan boleh hadir dan masuk di ruang sidang.<sup>4</sup>

Prinsip pemeriksaan secara langsung dan lisan adalah prinsip pemeriksaan persidangan selanjutnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa ketua majelis hakim saat memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dan secara lisan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan secara langsung dan berhadapan-hadapan dalam ruang persidangan.<sup>5</sup>

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi

---

<sup>3</sup> Id.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 110.

<sup>5</sup>Ibid, hlm, 113.

tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati - hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Sejak pandemi Covid-19 mewabah, banyak negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik), bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara yang tidak memberlakukan *lockdown* secara penuh. Namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada sektor hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia dan Amerika Serikat tetap memberlakukan *social distancing* atau pembatasan sosial yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan fisik ini, maka persidangan sesuai standar yang telah diatur sebelumnya tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh institusi pengadilan karena aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerumunan orang yang menyebabkan risiko penyebaran covid-19 semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan institusi

---

<sup>6</sup> Loc.cit hlm 2.

pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk dapat menunjang keberlangsungan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.<sup>7</sup>

Pemanfaatan sistem *e-court* secara maksimal sudah berjalan sejak dikeluarkannya Surat edaran mengenai Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem tersebut saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung (MA) untuk tetap memberikan pelayanan hukum, meskipun para pencari keadilan tidak hadir secara langsung di pengadilan. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *virtual courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.<sup>8</sup>

Mengacu pada surat edaran tersebut, *e-court* hanya ditujukan pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri, perdata agama di Pengadilan Agama, dan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, pada tanggal 29 september 2020, dalam persidangan perkara pidana sudah menerapkan *e-court*.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai persidangan perkara pidana melalui persidangan elektronik, tetapi masih terdapat dilema dalam penegakan hukum terkait pemeriksaan saksi melalui persidangan

---

<sup>7</sup> Id.

<sup>8</sup> Id.

elektronik, karena disebabkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengakomodir tentang pemeriksaan saksi melalui Persidangan elektronik. Hal itu tercermin dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang “hanya” menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai Alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Menurut keterangan diatas tidak terdapat penjelasan atau aturan terkait pemeriksaan saksi melalui persidangan elektronik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa ketua majelis hakim saat memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dan secara lisan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan dalam ruang persidangan.<sup>9</sup>

Seyogyanya pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilakukan secara langsung pada terdakwa dan saksi dalam satu ruangan yang sama dan proses peradilan merupakan kebutuhan keadilan masyarakat yang fundamental.

Tetapi jika persidangan dilakukan secara langsung mungkin akan terjadi penularan dari satu orang ke orang yang hadir di ruang persidangan dan dapat mengancam kesehatan semua masyarakat yang hadir di dalam ruang persidangan dan dari segi pemeriksaan saksi melalui persidangan elektronik menjadi tantangan terbesar bagi hakim, karena hakim perlu

---

<sup>9</sup>Ibid, hlm 113.

memiliki dan menggunakan beberapa ilmu bantu dalam pemeriksaan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Di sinilah peran pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menyikapi ketertinggalan tersebut demi menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan permasalahan hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian hukum mengenai **“Kekuatan Hukum Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto

---

<sup>10</sup> Loc.cit hlm. 4

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ?

2. Bagaimana Kekuatan Hukum Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Untuk mengetahui Kekuatan Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam rangka mengembangkan bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan hukum mengenai Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19.
- b. Sumbangan pemikiran bagi pendidikan ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat terkait Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan

Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

### C. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.<sup>11</sup>

Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil.<sup>12</sup>

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahwa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen

---

<sup>11</sup> Sahat Maruli Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius-Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Vol, 1, No. 1, 2019, Hlm 27.

<sup>12</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23.

dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Aparat penegak hukum harus mentaati hukum yang dijaganya, jika hal itu tidak terpenuhi dan hukum menjadi tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga wibawa hukum menurun, dan yang muncul adalah kekerasan.<sup>13</sup>

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum yang berkeadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.<sup>14</sup>

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan

---

<sup>13</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, op cit, hlm. 28.

<sup>14</sup> Musa Darwin Pane, PERAN BIUDAYA HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA PERIHAL EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, *Majalah Ilmiah, UNIKOM* 16, 2018.

keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.<sup>15</sup>

Sistem peradilan harus menjunjung tinggi nilai keadilan agar sesuai dengan pancasila, karena sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan dilaksanakan secara sederhana, dengan proses yang cepat dan dengan biaya yang murah. Putusan pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.<sup>16</sup>

Indonesia sejak tahun 2019, terdapat sebuah wabah yaitu covid-19. Banyak negara-negara yang mengalami hal yang sama seperti indonesia, sejak pandemi covid-19 mewabah, indonesia memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik). Dengan adanya kebijakan tersebut maka mempengaruhi proses persidangan di pengadilan, dan tidak dapat dilakukan seperti biasanya, karena aktivitas tersebut akan mengakibatkan risiko penyebaran covid-19 semakin tinggi. Maka pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi agar persidangan bisa tetap berjalan dengan semestinya dengan melakukan persidangan elektronik.

Peraturan mengenai persidangan elektronik sudah di atur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara

---

<sup>15</sup> Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Law Journal*, Diponegoro, Vol 5, No 3, 2016, hlm 2.

<sup>16</sup> Suriani, Ismail, loc cit.

dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tetapi di dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Mengenai persidangan perkara pidana diatur terpisah yaitu di dalam peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Maka dalam persidangan perkara pidana sudah menerapkan *e-court*.

Persidangan pidana melalui persidangan elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus dan sebagai suatu trobosan hukum acara pidana. Di lain sisi, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan (atau setidaknya – tidaknya mendekati) kebenaran materiil.<sup>17</sup> Terdapat Sebagian orang yang mendukung pemberlakuan sidang pidana melalui persidangan elektronik, karena diharapkan dapat menjadi pembaharuan hukum acara pidana yang mana substansi KUHAP sekarang dinilai sudah ketinggalan zaman.<sup>18</sup>

Walaupun persidangan perkara pidana melalui persidangan elektronik sudah memiliki landasan hukum dan merupakan keniscayaan dalam era teknologi informasi terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 ini, tetapi dalam pemeriksaan saksi melalui persidangan elektronik masih dapat

---

<sup>17</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Airlangga Universitas Press, Surabaya, 2015, hlm 15.

<sup>18</sup> Apri Listiyanto, Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana, *Jurnal RechstVinding*, 2017, hlm 1.

menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak tertentu. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, maka pelaksanaan persidangan elektronik terutama dalam pemeriksaan saksi melalui persidangan elektronik masih dapat ditafsirkan secara berbeda dan dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP.<sup>19</sup>

Jika para pemangku kepentingan tidak segera mengatasinya, maka hal ini akan menimbulkan masalah yang cukup pelik dan kompleks. Meskipun persidangan elektronik dapat menjadi jalan keluar agar penyelesaian perkara pidana tidak mandek, beberapa pihak bisa saja menjadikan persidangan elektronik terutama pemeriksaan saksi melalui persidangan elektronik sebagai sesuatu yang menghambat proses peradilan elektronik karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa

---

<sup>19</sup> Marsyudi loc.cit hlm.12

<sup>20</sup> Id.

pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Dalam penelitian dan penyusunan penulisan ini, digunakan dengan pendekatan undang-undang atau disebut juga dengan *statute approach*, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi melalui persidangan elektronik dimasa covid-19 guna memberikan kepastian hukum kepada para masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer.<sup>21</sup>

## 3. Tahap Penelitian

### a. Studi Lapangan

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, responden untuk memperoleh informasi.

### b. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan atas masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>21</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm 24.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif karena pengelolaan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel hukum terkait kekuatan hukum pemeriksaan saksi melalui persidangan elektronik dimasa covid-19. Metode analisis data yuridis kualitatif didasarkan pada kesesuaian antara perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan dalam susunan hierarki dengan mewujudkan kepastian hukum dan mencari hukum yang hidup di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis.

#### 6. Lokasi Penelitian

##### a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Melalui wawancara dan pengambilan data terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis pada Pengadilan Negeri Bandung.

c. Situs

1) [google.com](http://google.com)

2) <https://scholar.google.com/>

3) <https://garuda.ristekbrin.go.id/>